



**PENETAPAN**

Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Bpp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, sehubungan dengan permohonan dari Para Pemohon:

**ALIMUDDIN**, lahir di Balikpapan tanggal 28 Desember 1956, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Jl Satu No 15 Rt 14, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 15 Desember 2022 Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Bpp tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Alimuddin hadir menghadap sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan tertanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Desember 2022 dibawah Register Perkara Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Bpp;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 Pemohon Alimuddin mengajukan permohonan pencabutan terhadap perkara ini secara lisan dimuka persidangan dengan alasan karena Pemohon Alimuddin ingin lebih dulu memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkaranya disidangkan, maka biaya perkara yang timbul dalam

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon Alimuddin;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatatkan perihal pencabutan perkara perdata permohonan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Bpp pada Register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022**, oleh kami **Arif Wisaksono, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Noor Partiansyah, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Noor Partiansyah, SH.**

**Arif Wisaksono, SH**

Hal. 2 dari 3 Penetapan Nomor 325/Pdt.P/2022/PN Bpp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran              | Rp30.000,00        |
| - Biaya Proses/ATK               | Rp50.000,00        |
| - Biaya Panggilan                | -                  |
| - Biaya PNBP Panggilan           | Rp10.000,00        |
| - Biaya PNBP Pencabutan Perkara  | Rp10.000,00        |
| - Biaya Redaksi Penetapan        | Rp10.000,00        |
| - <u>Biaya materai Penetapan</u> | <u>Rp10.000,00</u> |

## **Jumlah**

**Rp120.000,00**

**(seratus dua puluh ribu rupiah).**